

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



TAHUN 1990

TAHUN 1990

NOMOR:1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 1 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN
1989 / 1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

Yang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- ingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawas Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 506 tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 341/SK/XIV/1989 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
13. Keputusan ...

Daerah
 apatan
 Tahun
 an Ang
 laksana
 sunan -
 anja Da
 70 - 360
 Anggaran
 ;
 94 Tahun
 onisasian
 dengan
 ;
 903 - 506
 bahan dan
 ah menjadi
 Kepala Da
 903 - 057
 Bentuk -
 ah ;
 903- 1319
 Penyempurna
 Nomor 903 -
 Pendapatan -
 903 - 603
 purnaan Ben
 Daerah ser
 dan Belanja
 Daerah Tingkat
 IV/1989 Ten -
 dan Belan
 Tahun Ang
 3. Keputusan ...

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 2/Kep/DPRD/1978 tanggal 12 Juni 1978 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;

Perhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1989 / 1990.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2/KEP/DPRD/1978 tanggal 12 Juni 1978 Tentang - Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

dengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 4, 6 dan 8 Januari 1990.

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang tanggal 15 Januari 1990 rapat kedua Tahun Anggaran 1989 / 1990.

Peraturan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tentang Penetapan Perubahan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1989/1990

Pasal 1....

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp.5.579.353.350,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.93.879.274,67 sehingga menjadi Rp. 5.673.232.624,67
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp.5.579.353.350,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.93.879.274,67 sehingga menjadi Rp.5.673.232.624,67 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.3.686.281.810,00
 Bertambah Rp. 73.204.344,17
 Belanja Rutin setelah perubahan Rp.3.759.486.154,17
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp.1.893.071.540,00
 Bertambah/berkurang Rp. 20.674.930,50
 Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.1.913.746.470,50
- (2) Rincian Pemanbahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp.5.673.232.624,67

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp.486.534.852,00 - diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp.-

NIHIL sehingga menjadi Rp.486.534.852,00.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan di maksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 486.534.852,00 di perkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. NIHIL sehingga menjadi Rp. 486.534.852,00 dan dirinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.486.534.852
bertambah/berkurang Rp. NIHIL
- Belanja Rutin setelah perubahanRp.486.534.852,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan.... Rp. NIHIL
Bertambah/berkurang Rp. NIHIL

Belanja Pembangunan setelah perubahan.....Rp. NIHIL

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : PANGKALPINANG.

Pada Tanggal : 15 - 1 - 1990

Dewan

ran 19
erkira
sehing

tan di
muat-
ni.

1989/
rakan
gga -
ian se

10,00
44,17

54,17

40,00
30,50

70,50

limak
ma -
lan Con

h Ta
jadi

hun-
2,00 -
Rp. -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG
K E T U A,

Cap / dto

SATAR A.GHANYA

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Guber-
nur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan

Tanggal : 14 Maret 1990.
Nomor : 203/SK/XIV/1990.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum

Cap / dto

H. TAUFIK RAHMAN, SH

NIP. 440 001 996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

Cap / dto

H. ROSMAN DJOHAN

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kota
dya Daerah Tingkat II Pa
kalpinang.

Nomor : 3 Tahun 1990 Seri
Pada tanggal : 5 April 1990

Sekretaris Kotamadya/
Daerah

Cap/dto

Drs. M.ZIKRI KISAI

NIP. 440 010 423.